



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)

ANTARA

PONDOK PESANTREN TEKNOLOGI TEBUIRENG 21

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

NOMOR : 02/A.PTT/VII/2023

NOMOR : 354/Un.10.0/R/HK.06.01/07/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (13 - 07 -2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. MOH. ARIFIN, S.Ag, M.Hum.** : Pengasuh Pondok Pesantren Teknologi Tebuireng 21 berkedudukan di Griya Lestari B3/12 RT.04 RW.09 Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Pondok Pesantren Teknologi Tebuireng 21 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. Prof. DR. H. IMAM TAUFIQ, M.Ag.** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km. 3, Tambak Aji, Ngaliyan, Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam hal Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing **PARA PIHAK** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengabdianannya bagi peningkatan kualitas civitas akademika di UIN Walisongo Semarang.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi para pihak dan saling menguntungkan bagi peningkatan keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan civitas akademika UIN Walisongo Semarang.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a) Pembinaan dan Pembelajaran Mahasiswa **PIHAK KEDUA**.
- b) Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c) Bidang pengembangan potensi sumberdaya manusia **PARA PIHAK**.
- d) Bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menguasai atau mendelegasikan pejabat di tunjuk oleh masing masing pihak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Prof. DR. H. IMAM TAUFIQ, M.Ag.

PIHAK KESATU



H. MOH. ARIFIN, S.Ag, M.Hum.